

**YAYASAN TUNAS RIMBA PERHUTANI
CABANG PEKALONGAN TIMUR**

Piagam Pendirian

Taman Kanak - kanak Tunas Rimba III Kesesi
No : 09/Sekre.YTRP/VIII/2015

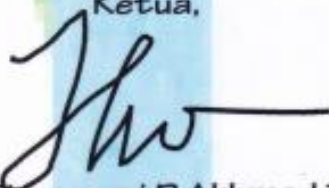
Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang Pekalongan Timur
Akte Notaris :
Merryana Suryana, SH No. 05 Tanggal 12 Juli 2002

Dengan ini menyatakan bahwa :
TAMAN KANAK - KANAK TUNAS RIMBA III KESESI
Didirikan pada tanggal : 01 Januari 1971
Berkedudukan di Jalan Raya Kesesi No. 501 Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian
TK Tunas Rimba III Kesesi di atas.

Pekalongan, 3 Agustus 2015

Ketua,



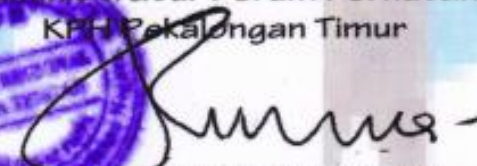
Ny. Ike Sitoresmi P Akhmad Taufik

Sekretaris,



Ny. Enny Windarti Hasanudin

Mengetahui,
Administratur Perum Perhutani
KPH Pekalongan Timur



Akhmad Taufik, S.Hut, Mei
NIP. PHT 19680604 199704100

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Widadesa Telepon 424126 Pekalongan 51152

Nomor : 0129 / 103.46/DS/ 2001

29 Januari 2001

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK Tunas Rimba Kesesi
Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan.

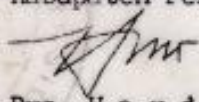
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 09/TK/R.III/2000 tanggal , 2 Nopember 2000
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandeptiknas Kecamatan Kesesi
Nomor : 842/103.46.19/I/2000 tanggal, 9 Nopember 2000
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan
Nomor : 420/702/2000 tanggal, 14 Nopember 2000

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK TUNAS RIMBA III
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl.Raya Kesesi Nomor : 51
 - 1.2.2. Kecamatan : Kesesi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Wana Bhakti Kesesi
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Peny. : Jalan Raya Kesesi Kec.Kesesi Kab.Pekalongan.
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pehjaran : 1 Januari 1971
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .
- Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Pekalongan


Drs. H a r d j a n a
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandeptiknas Kecamatan Kesesi
6. Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala TK Tunas Rimba Kec. Kesesi Kab. Pek.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0129 /I03.46/DS/ 2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Tunas Rimba Kosesi
Nomor : 09/TK/R.III/2000 tanggal, 2 Nopember 2000

b. Perstajuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas
Kabupaten Pekalongan Nomor : 0004/I03.26.F/I/1993
tanggal, 3 Januari 1994

Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Tunas Rimba Kosesi dan TK atau SD Swasta
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas di -
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK
dan SD Swasta tersebut

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah . :

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 38 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984

b. 0486/U/1992

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0024/U/1995

d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Pebruari 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK dan SD Swasta .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Waha Bhakti Kosesi

- Alamat : Jl. Raya Kosesi Kab. Pekalongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta

- Nama : TK TUNAS RIMBA III

- Alamat : Jl. Raya Kosesi Kab. Pekalongan.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Kab.Pekalongan

Pada tanggal : 29 Januari 2001

Kepala Kantor Wilayah

Depdiknas Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.



Drs. Hardjana

NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas
Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kososi
6. Camat Kososi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah TK / SD TUNAS RIMBA Kec.Kososi Kab.Pekalongan.